

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia memiliki potensi sumber daya pesisir yang melimpah dan wajib dimanfaatkan. Namun, pemanfaatannya seringkali tidak sesuai prinsip keberlanjutan seperti halnya Reklamasi pesisir Resto & Cafe Deef'yu di Pamekasan yang tanpa memiliki izin lingkungan dan dokumen AMDAL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pemanfaatan ekosistem pesisir berkelanjutan serta penegakan hukum terhadap kasus reklamasi pesisir Resto & Cafe Deef'yu tanpa memiliki izin lingkungan dan tanpa dokumen AMDAL. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan fakta hukum, meliputi pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*) yang didukung oleh studi pustaka sebagai landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan atas pemanfaatan ekosistem pesisir telah diwujudkan melalui perwujudan zona kawasan lindung dan budidaya sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW. Lahan reklamasi pesisir Resto & Cafe Deef'yu yang tidak memiliki izin lingkungan dan dokumen AMDAL telah melakukan pelanggaran administratif, sehingga dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara, atau pencabutan izin lokasi. Namun, lahan tersebut masih digunakan karena tidak ada sanksi yang memuat klausul penyevelan lahan.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Ekosistem Pesisir, Reklamasi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

As the world's largest maritime nation, Indonesia possesses abundant coastal resources that must be utilized. However, these resources often do not adhere to sustainable principles, such as the coastal reclamation of the Deef'yu Resto & Cafe in Pamekasan, which lacked environmental permits and an Environmental Impact Assessment (EIA). This study aims to analyze the Pamekasan Regency Government's policy on the sustainable use of coastal ecosystems and law enforcement regarding the case of the Resto & Cafe Deef'yu beach reclamation without environmental permits and without an AMDAL Environmental Impact Assessment (EIA). This research uses an empirical research type with a legal fact approach, including a case approach and a case study approach supported by a literature review as a theoretical basis. The results of the study show that the Pamekasan Regency Government's policy on the utilization of coastal ecosystems has been realized through the realization of protection and cultivation zones as regulated in Pamekasan Regency Regional Regulation Number 2 of 2023 concerning RTRW. Resto & Cafe Deef'yu's reclaimed coastal land, which lacks an environmental permit and an AMDAL (Environmental Impact Assessment) document, constitutes an administrative violation and is subject to sanctions in the form of a written warning, temporary suspension, or revocation of the location permit. However, the land is still being used because there is no sanction that includes a land sealing clause.

Keywords: *Utilization, Coastal Ecosystem, Reclamation, Law Enforcement*